

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1, 2010

KEMENTERIAN INDUSTRI. SNI. Air Minum dalam Kemasan. Pemberlakuan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/M-IND/PER/1/2010 TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Menteri Perindustrian Nomor 86/M-Peraturan IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu produk dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
 - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
 - 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
 - 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib;

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi Produk Air Minum Dalam Kemasan sesuai SNI 01-3553-2006; dan
- b. Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian mutu Produk Air Minum Dalam Kemasan sesuai SNI 01-3553-2006.

Pasal 2

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang belum diakreditasi oleh KAN selambatlambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Menteri ini harus memperoleh akreditasi untuk ruang lingkup SNI 01-3553-2006 Air Minum Dalam Kemasan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji belum terakreditasi, penunjukkannya dinyatakan gugur demi hukum.

Pasal 3

Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan kinerja sertifikasi dan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan evaluasi terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2010 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 01/M-IND/PER/1/2010

TANGGAL: 4 Januari 2010

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB SNI 01-3553-2006

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Pusat Standardisasi,	Gedung Departemen Perindustrian Lt 20,
	Departemen Perindustrian	Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta
		Telp. (021) 5255509 Pes. 2357, 5265285
		Fax. (021) 5265285
2.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) ABI-Pro, Balai Besar Industri Agro	Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor – 16122
		Telp. (0251) 324068, 323339 Fax. (0251) 323339
3.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Makassar, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan	Jl. Racing Centre No. 28 Makassar – 90231 Telp. (0411) 441207, 434700 Fax. (0411) 441135
4.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Chempack, Balai Besar Kimia dan Kemasan	JI. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta – 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928
5.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) PPMB, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang	Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322,
		8710323 Fax. (021) 8710478
6.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BBTPPI, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri	Jl. Kimangun Sarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811
7.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Medan, Baristand Industri Medan	JI. Sisimangaradja No. 24 Medan - 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
8.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BIPA, Baristand Industri Palembang	Jl. Kapten Rivai No. 92 Palembang - 30125
		Telp. (0711) 412677
		Fax. (0711) 350080, 360213
9.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Borneo, Baristand Industri Pontianak	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak
		Telp. (0561) 884442, 881393
		Fax. (0561) 881533
10.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) ETAM, Baristand Industri Samarinda	Jl. Harmonika No. 3 Samarinda - 75123
		Telp. (0541) 732274, 746218
		Fax. (0541) 745431
11.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Surabaya, Baristand Industri Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya
		Telp.(031) 8410054
		Fax.(031) 8410488
12.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau	Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12 A Surabaya - 60235
		Telp. (031) 8280762, 8280753
		Fax. (031) 8294291

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT